

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara multikultural yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, budaya dan bahasa. Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010, terdapat 1340 suku bangsa yang tersebar di Indonesia.¹ Suku bangsa tersebut telah mendiami tanah yang kini menjadi bagian integral Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sejak dahulu kala, bahkan sebelum negara ini berdiri. Hal ini menciptakan iklim sosio-kultural masyarakatnya Indonesia pada umumnya beragam, berkarakteristik, dan unik antara satu dan yang lain.

Salah satu karakteristik dan keunikan tersebut adalah adanya falsafah hidup, budaya, dan aturan-aturan hidup yang berlaku secara berbeda-beda di tengah masyarakatnya yang beragam tersebut. Falsafah yang membudaya dan mengatur tersebut disebut dengan adat, dan masyarakat yang mematuhiya (berkumpul dan mendiami suatu teritorial tertentu) disebut dengan masyarakat adat. Menurut Van Vollenhoven, dalam falsafah dan nilai-nilai yang membudaya tersebut terbentuk

¹ “Suku Bangsa”, Indonesia.go.id, (diakses pada hari Rabu, 7 September 2020, pukul 14.51, di <https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa#:~:text=Indonesia%20memiliki%20lebih%20dari%20300,mencapai%2041%25%20dari%20total%20populasi>).

suatu sistem yang membuat subyeknya patuh dan tunduk oleh karena adanya suatu sanksi yang disebut dengan hukum adat².

Van Vollenhoven dalam penelitiannya membagi masyarakat hukum adat Indonesia ke dalam 19 (sembilan belas) jenis lingkungan.³ Kesembilan belas lingkungan hukum adat tersebut berlaku bagi masing-masing suku bangsa yang termasuk ke dalamnya. Menurut Van Vollenhoven, sistem hukum adat mencakup semua aspek kehidupan masyarakat adat seperti di bidang bentuk masyarakat adat, badan pribadi, pemerintahan dan peradilan, hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum waris, hukum tanah, hukum hutang-piutang, hukum delik (pidana), dan sistem sanksi.⁴

Hukum adat itu sendiri bersifat tidak tertulis, melainkan hidup secara dinamis yang mengandalkan transmisi secara oral dari generasi ke generasi. Implementasi hukum adat bertumpu pada keyakinan masyarakat adat pada eksistensi nilai-nilai budaya mereka. Itulah sebabnya, proses transmisi lintas generasi menjadikan hukum adat elastis terhadap perkembangan zaman menyesuaikan dengan kebutuhan generasi tersebut tanpa menafikan nilai-nilai inti dari hukum adat itu sendiri sejauh masyarakat adat meyakini hal tersebut.⁵

² Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Lhokseumawe: Unimal Press, hlm.2.

³ Fitria Olivia, 2007, "Kedudukan Janda dalam Hukum Waris Adat Batak", *Lex Jurnalica*, Vol. 4, No. 3, hlm. 132.

⁴ M. Syamsudin, et.al (ed.), 1998, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 7.

⁵ *Ibid.*, hlm. 34.

Hukum adat menjadi pedoman hidup bagi masyarakat adatnya. Hukum tersebut mencakup semua sendi kehidupan untuk semua peristiwa kehidupan. Sifatnya yang mengatur membuat adat menjadi sebuah hukum bagi siapapun subyek yang berdasarkan faktor genealogis dan geografis/teritorial termasuk, atau terasosiasi ke dalam kelompok tersebut.⁶

Salah satu dari 19 (sembilan belas) lingkungan hukum adat Van Vollenhoven tersebut adalah lingkungan hukum adat Batak, yang lebih spesifiknya lagi, masyarakat adat Batak Toba. Secara geografis, suku Batak Toba mendiami daerah Pulau Samosir dan sekitarnya, yang kemudian seiring perkembangan zaman, tersebar ke daerah lainnya di Provinsi Sumatera Utara hingga ke seluruh pelosok Indonesia maupun dunia.

Masyarakat adat Batak Toba memiliki corak kekerabatan yang menganut sistem patrilineal yang meneruskan garis keturunan dari sisi ayah. Menurut Koentjaraningrat, sistem patrilineal melihat hubungan kekerabatan hanya dari garis laki-laki saja sehingga kaum kerabat ayah masuk ke dalam batas kekerabatan sedangkan dari pihak ibu tidak.⁷ Dalam konteks suku Batak Toba, hal ini diperjelas oleh Hazairin yang menjelaskan bahwa dalam lingkungan masyarakat adat Batak Toba hanya mempertimbangkan anak laki-laki sebagai garis penerus

⁶ Fitria Olivia, *Op. Cit.*, hlm. 133.

⁷ Soerjono Soekanto, et.al., (Ed.), 1986, *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 22.

keturunan (marga), sedangkan perempuan dimaknai sebagai “penghasil” keturunan bagi pihak keluarga laki-laki lain.⁸

Dalam sistem yang patrilineal tersebut, masyarakat adat Batak Toba bertumpu pada falsafah hidup *Dalihan Natolu* yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Bila diterjemahkan secara bebas, *Dalihan Natolu* itu sendiri memiliki arti “tungku yang tiga” atau berkaki tiga. Tungku berkaki tiga ini dimaknai sebagai suatu dasar yang kokoh. Namun, di saat yang bersamaan juga rentan sebab apabila kaki yang satu putus, kedua kaki yang lain pun tidak akan mampu menahan sehingga jatuhlah tungku tersebut. Oleh sebab itu, masyarakat Batak Toba diilhamkan untuk sedapat mungkin menjalankan falsafah hidup ini secara seimbang sehingga terjadi keseimbangan yang kokoh dalam hidup bermasyarakat.

Falsafah *Dalihan Natolu* ini dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu *somba marhula-hula* (menghormati saudara laki-laki dari pihak keluarga ibu), *elek marboru* (mengayomi, mengasahi pihak wanita), dan *manat mardongan tubu* (bersikap sopan dan berhati-hati dengan saudara-saudara semarga). Falsafah ini menjadi kerangka hidup bermasyarakat dalam masyarakat adat Batak Toba,⁹ di mana kelompok kekerabatan yang terdiri dari pria yang satu keturunan dengan kelompok pria lain yang telah mengawinkan anak perempuannya dengan kelompok pria tersebut membentuk suatu tatanan kelompok besar yang tidak

⁸ *Ibid.*

⁹ Falsafah yang serupa juga ditemukan dalam suku bangsa Batak lain seperti Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Mandailing, Batak Angkola, Batak Pakpak.

terputus dengan posisi adat masing-masing.¹⁰ Dalam istilah Nawiasky, falsafah ini menjadi *fundamental norm* atau menurut Kelsen sebuah *grundnorm* bagi bidang-bidang hukum adat lain seperti hukum perkawinan, pewarisan, kebendaan, dan lainnya.¹¹

Corak patriarkis yang disokong dengan dukungan falsafah hidup Dalihan Natolu yang demikian, menjadikan masyarakat adat Batak Toba bersifat laki-laki-sentris dan hingga derajat tertentu cenderung untuk mengesampingkan perempuan dalam semua aspek hukum tersebut. Salah satunya adalah aspek hukum pewarisan. Hukum pewarisan yang bertumpu pada sistem adat patrilineal kerap membuat hak perempuan dalam mewarisi dipertanyakan.

Soepomo menjelaskan bahwa salah satu aspek hukum waris adat adalah adanya sistem pengoperan atau penerusan harta waris.¹² Dalam adat yang bercorak patrilineal, sistem pengoperan atau penerusan tersebut hanya menempatkan keturunan laki-laki, atau pihak laki-laki sebagai ahli waris yang berhak. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi dianggapnya laki-laki sebagai penerus generasi keluarga (marga).¹³ Dalam pandangan patrilineal, pihak perempuan akan “diambil” menjadi bagian keluarga (marga) lain sehingga tidak lagi bagian seutuhnya dari keluarga asal.

¹⁰ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2016, “Perlindungan Hukum terhadap Prinsip *Dalihan Natolu* sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Adat Batak Toba”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 3, hlm. 491.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 490.

¹² Yulia, *Op.Cit.*, hlm. 81.

¹³ *Ibid.*, hlm. 85.

Demikian halnya yang terjadi dalam adat Batak. Sistem patrilineal menegasi status hak mewaris perempuan baik sebagai anak dan istri (janda). Anak perempuan tidak berhak mewarisi harta warisan orang tuanya, yang menjadi pewaris adalah anak laki-laki dengan porsi si bungsu mendapat bagian lebih banyak, terutama rumah peninggalan orang tua. Begitu pula terhadap janda yang ditinggal mati suaminya. Janda tidak dapat mewarisi harta peninggalan suaminya yang telah meninggal.¹⁴ Tentu saja, hal ini tidak jarang menimbulkan masalah yang pelik dalam hidup bermasyarakat. Sistem patriarkis yang terkesan mensubordinasi perempuan ke dalam kelas lebih rendah dalam budaya keluarga Batak Toba, berpotensi membuat janda dan anak perempuan dari pewaris mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup tanpa adanya harta warisan atau peninggalan.

Dalam situasi yang demikian, secara perlahan mulai terjadi perubahan kesadaran masyarakat berekses pada konflik hukum waris adat yang memperjuangkan hak-hak waris perempuan. Konflik ini berujung pada kompromi terhadap norma adat lewat penyelesaian secara litigasi di pengadilan maupun non-litigasi di lembaga adat. Lebih banyak lagi, mungkin, yang tidak mempersoalkan demi ketundukan pada hukum adat meski harus menanggung beban finansial yang lebih tanpa jatah warisan.

Kompromi tersebut adalah bukti bahwa hukum adat adalah sebuah hukum yang dinamis dan elastis. Hukum adat hidup sejauh mana hal tersebut “diamini”

¹⁴ Soerjono Soekanto, et.al., (Ed.), *Op. Cit.*, hlm. 23.

oleh masyarakat adat itu sendiri. Seiring dengan terjadinya pertemuan antar sistem hukum, khususnya dengan sistem hukum pewarisan barat (KUH Perdata), dan dengan hukum waris berdasarkan agama, hukum waris adat, pun hukum adat itu sendiri secara umum, mulai mengalami perkembangan dan perubahan yang menyesuaikan zaman, sekalipun perlu diakui bahwa hal ini berekses pada terjadinya konflik hukum antara hukum adat dengan hukum-hukum lain tersebut.¹⁵

Pertemuan hukum yang berujung pada “konflik hukum” ini semakin nyata dan jelas dengan semakin tersebarnya masyarakat adat Batak Toba ke daerah-daerah lain di luar tanah asalnya, dengan membentuk kelompok adat di tempat yang baru sesuai dengan prinsip *dalihan natolu*. Hal ini membentuk pola dalam masyarakat adat untuk “memodifikasi” norma adat asli agar menyesuaikan dengan situasi daerah baru yang didiaminya. Hal ini adalah bentuk lain dari kompromi terhadap norma adat tersebut.

Diskursus gender dan hak asasi manusia menjadi salah satu faktor besar arus perubahan norma pewarisan adat dalam masyarakat adat manapun, khususnya masyarakat adat Batak Toba. Persebaran masyarakat adat ini lewat migrasi (merantau) ke berbagai macam daerah dan bertemu dengan hukum adat yang lain, pun mungkin pula berkontribusi pada terbentuknya arus perubahan sehingga tidak ada lagi uniformitas yang absolut dalam masyarakat adat Batak Toba terkait hukum waris adat mereka.

¹⁵ Fitria Olivia, *Op. Cit.*, hlm. 136.

Konflik hukum waris adat yang bermuara ke pengadilan, telah mendorong Mahkamah Agung (MA) membentuk yurisprudensi-yurisprudensi sebagai “hukum baru” terkait hukum waris adat, termasuk hukum waris adat Batak Toba. Yurisprudensi MA ini adalah konsekuensi persinggungan dan pertemuan hukum yang tidak dapat terelakkan dan turut menjadi salah satu faktor besar arus perubahan dalam norma pewarisan adat di berbagai macam masyarakat adat.

Secara demografis, bersama dengan sub-suku Batak lainnya, suku Batak Toba menjadi salah satu suku terbesar di Indonesia. Artinya, kehadiran suku bangsa ini tidak dapat dinafikan begitu saja. Kehadiran masyarakat adat Batak Toba, beserta dengan hukum adatnya harus dihargai. Salah satu bentuk penghargaan itu ialah dengan menelaah hukum adat itu sendiri, terkhusus dalam perihal pewarisan sebab hukum waris yang berlaku bagi warga Indonesia sejatinya adalah hukum adat yang menaungi mereka

Salah satu daerah yang memiliki kantong persebaran masyarakat adat Batak Toba yang besar adalah Kabupaten Brebes. Sekalipun belum ada data resmi dari BPS terkait jumlah pasti masyarakat suku Batak di Kabupaten Brebes, tidaklah dapat disangkal bahwa Kabupaten ini menjadi salah satu tujuan imigran Batak Toba dari tanah asalnya. Perkembangan masyarakat adatnya yang sudah cukup mapan dan berkembang dengan indikasi terbentuknya perkumpulan adat seperti *parsahutaon*, dan perkumpulan religius berbasis adat seperti jemaat Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan). Bersamaan dengan terbentuknya kemapanan tersebut, timbul pulalah konflik sebagaimana telah dijelaskan di atas. Dalam

kajian sosiologis sendiri, konflik adalah respon terhadap kemapanan dan keteraturan dalam kerangka perubahan sosial.¹⁶

Dalam konteks yang demikian, maka diperlukan adanya pemahaman yang komprehensif terkait perkembangan hukum waris adat Batak Toba, untuk dapat membangun dan membina tata hukum nasional terkait pewarisan yang hingga saat ini masih bersifat plural. Diperlukan adanya telaah lebih mendalam terkait perkembangan dan perubahan dalam sistem pewarisan adat ini mengingat hal tersebut akan berkorespondensi dengan pembangunan hukum waris nasional yang tentunya akan berdampak pula bagi masyarakat adat Batak Toba. Untuk dapat melihat perkembangan dan perubahan itu, Penulis memilih masyarakat adat Batak Toba yang terdapat di Kabupaten Brebes sebagai cakupan penelitian. Itulah sebabnya, Penulis memilih untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Perkembangan Pembagian Warisan bagi Anak Perempuan dan Janda dalam Hukum Waris Adat Suku Batak Toba di Wilayah Kabupaten Brebes.”**

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian di atas, Penulis merumuskan permasalahan penelitian ini ke dalam beberapa pertanyaan, yaitu:

¹⁶ Ellya Rosana, 2015, “Konflik pada Kehidupan Masyarakat”, *Al-AdYan*, Vol. X, No.2, hlm. 218.

1. Bagaimana pembagian warisan bagi anak perempuan dan janda dalam masyarakat adat Batak Toba di wilayah Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana perkembangan pembagian warisan bagi anak perempuan dan janda dalam hukum waris adat Batak Toba di wilayah Kabupaten Brebes?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui pembagian warisan bagi anak perempuan dan janda dalam masyarakat adat Batak Toba di wilayah Kabupaten Brebes.
2. Untuk mengetahui perkembangan pembagian warisan bagi anak perempuan dan janda dalam hukum waris adat Batak Toba di wilayah Kabupaten Brebes.

D. Manfaat Penelitian

Adapun lewat penelitian ini, manfaat yang diharapkan Penulis untuk diperoleh adalah:

1. Manfaat Akademis
 - a. Menambah wawasan akademis, serta menajamkan intelektualitas Penulis terkait sistem pewarisan adat suku Batak Toba dan perkembangannya dalam zaman khususnya di wilayah Kabupaten Brebes.
 - b. Memberi sumbangsih dalam dunia pendidikan secara umum dan secara khusus dalam bidang hukum waris adat.

2. Manfaat Praktis

Menjadi referensi dan rekomendasi bagi masyarakat adat suku Batak Toba dalam menjalankan sistem pewarisan.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang mengkaji fenomena atau gejala hukum. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang berorientasi pada proses pemahaman Penulis dalam merekonstruksi suatu permasalahan atau gejala hukum secara holistik dan kompleks¹⁷. Adapun penelitian ini dilakukan dengan pendekatan, spesifikasi, dan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang artinya penelitian ini mengkaji fenomena riil di tengah masyarakat untuk menemukan kesesuaian dengan penerapan suatu hukum atas fenomena tersebut.¹⁸ Pendekatan yuridis empiris menggunakan data-data primer yang diperoleh dari masyarakat lewat berbagai macam metode yang bersifat langsung seperti pengamatan (observasi)¹⁹.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian dengan spesifikasi deskriptif analitis adalah penelitian yang memberikan gambaran

¹⁷ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm.7.

¹⁸ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 16.

¹⁹ *Ibid.*

mengenai sesuatu hal di daerah tertentu dan pada waktu tertentu²⁰. Artinya, data-data penelitian akan diulas dalam bentuk uraian deskripsi mengenai perkembangan dan perubahan hukum waris adat Batak Toba.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah semua informasi terkait hukum waris adat Batak Toba beserta perubahannya. Termasuk dalam informasi tersebut adalah keterangan atau pendapat ahli atau “tetua” adat yang paham hukum waris adat Batak Toba, keterangan beberapa masyarakat yang dipilih secara acak, yurisprudensi Mahkamah Agung terkait pewarisan adat, khususnya dalam lingkungan masyarakat adat Batak Toba.

Sebagaimana telah disebutkan pada paragraf sebelumnya bahwa penelitian ini akan menggunakan keterangan atau pengalaman riil dari empat orang responden, yakni warga masyarakat suku Batak Toba yang berdomisili di Brebes (Maria Korsita, Devi, Rostiana Manik, Pasturia Turnip), sebagai gambaran riil perkembangan dan perubahan waris adat Batak Toba di zaman sekarang di Kabupaten Brebes. Keterangan tersebut akan disandingkan dan ditelaah bersama dengan pendapat tetua adat dan pendapat ahli hukum adat untuk kemudian ditemukan konklusi atas permasalahan yang ada.

4. Metode Pengumpulan Data

²⁰ *Ibid.*, hlm. 8-9.

Pengumpulan data primer (data yang diperoleh langsung oleh Penulis) dan data sekunder (data yang diperoleh setelah diolah pihak lain) demi kepentingan penelitian ini dilakukan secara seksama dan ilmiah.

a. Pengumpulan data primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan wawancara. Wawancara merupakan rangkaian tanya-jawab yang dilakukan Penulis secara lisan dengan narasumber untuk memperoleh informasi primer terkait penelitian ini secara mendalam (*in depth interviews*). Sebagaimana telah disebutkan di bagian sebelumnya, penelitian ini membutuhkan keterangan dari masyarakat adat yang memiliki konflik waris adat dan tetua adat. Demi memenuhi kepentingan tersebut, Penulis melakukan wawancara dengan 4 (empat) anggota masyarakat adat Batak Toba yang tinggal di Kabupaten Brebes, dimana keempat responden tersebut pernah melaksanakan pembagian warisan dengan ahli waris anak perempuan dan janda tersebut sebagai responden. Penulis juga akan mewawancarai seorang tetua adat yang paham akan hukum adat Batak khususnya soal pewarisan sebagai narasumber.

Penulis terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan sebagai acuan/pedoman dalam melakukan wawancara. Pertanyaan wawancara mencakup permasalahan penelitian yang tercantum dalam rumusan masalah.

b. Pengumpulan data sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan meneliti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis seperti norma-norma dasar, dan hukum positif, serta dokumen-dokumen hukum lainnya, berupa:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- c) Yurisprudensi Mahkamah Agung
Putusan MARI No. 179 K/SIP/1961, Putusan MARI No. 415 K/Sip/1970, Putusan MARI No. 182 K/Sip/1970, Putusan MARI No. 459 K/Sip/1982, Putusan MARI No. 289 K/SIP/1958, Putusan MARI No. 100 K/Sip/1976, Putusan MARI No. 1476 K/Sip/1982.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana bahan hukum primer, namun digunakan sebagai penjelasan tambahan, atau penafsiran ilmiah terhadap bahan hukum primer, seperti:

- a) Buku-buku atau literatur-literatur hukum;

- b) Jurnal ilmiah;
 - c) Artikel ilmiah;
 - d) Artikel berita di media;
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang digunakan sebagai petunjuk atau penjelas bahan hukum primer dan sekunder seperti, kamus hukum, ensiklopedia.

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang telah diperoleh diolah ke dalam tahapan pemilahan. Penulis memilah data yang relevan untuk digunakan dalam penelitian ini. Data tersebut diperiksa, disunting, diterjemahkan (maupun transliterasi) untuk dapat memenuhi standar tata bahasa Indonesia yang baku, dengan mempertahankan makna yang sesungguhnya. Data kemudian disusun secara sistematis.

6. Metode Analisis Data

Data primer dan sekunder yang telah diolah, dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Dengan metode ini, data akan dielaborasi secara deskriptif analitis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan sebagai solusi permasalahan yang diangkat²¹. Analisis dan elaborasi data hasil penelitian diacukan pada konsep-konsep dasar hukum adat, khususnya hukum waris adat, perkembangan dan progresivitas hukum adat menurut pendapat para ahli, dan pandangan masyarakat, khususnya masyarakat adat Batak Toba. Analisis ini

²¹ Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 173-174.

diharapkan dapat memberi gambaran yang utuh dan kompleks serta memberikan kesimpulan atas permasalahan terkait perkembangan dan perubahan hukum waris adat Batak Toba di Kabupaten Brebes.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Bab I adalah Bagian Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, serta metode penelitian. Pada bagian ini, juga dijabarkan metode penelitian yang digunakan termasuk pendekatan, spesifikasi, objek, metode pengumpulan data, dan metode penyajian data.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi landasan teori atau pembahasan penelitian yang memuat tinjauan pustaka, teori-teori hukum adat terkait hukum waris adat secara umum, dan hukum adat Batak Toba secara khusus.

Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan merupakan hasil penelitian yang kemudian dibahas berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Data-data yang diperoleh dari hasil studi pustaka dipadukan dengan data yang diperoleh saat wawancara.

Bab IV Penutup memuat kesimpulan dari penelitian di mana semua pembahasan dirangkum. Berangkat dari rangkuman tersebut, Penulis akan memberikan saran/rekomendasi yang relevan terkait dari hasil penelitian.